



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMANGGUNG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Cimanggung Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMANGGUNG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Cimanggung Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Cimanggung Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Cimanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Cimanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMANGGUNG
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Cimanggung merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Cimanggung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan kedepan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Cimanggung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Cimanggung yang membutuhkan


sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Cimanggung berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Cimanggung dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Cimanggung dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Cimanggung yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Cimanggung Periode 2018-2023

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Cimanggung Periode 2018-2023 maka Kecamatan Cimanggung diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Cimanggung dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Cimanggung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Cimanggung dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Cimanggung dalam melaksanakan fungsinya.

3.2. Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Cimanggung;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cimanggung;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

1.2.Landasan Hukum

1.3.Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

1.5. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Bab II Gambaran Umum Kecamatan Cimanggung.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Cimanggung, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Cimanggung dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Cimanggung.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cimanggung;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Cimanggung;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimanggung;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cimanggung;

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cimanggung; telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cimanggung
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cimanggung.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cimanggung.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cimangunglima tahun mendatang.


Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII PENUTUP

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Cimangung tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Cimangung akan

menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Cimanggung dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIMANGGUNG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cimanggung

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian tugas jabatan struktural pada Kecamatan, Kecamatan Cimanggung mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Cimanggung


Struktur Organisasi Kecamatan Cimanggung terdiri dari :

1. Camat;

2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Cimanggung sebagaimana Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CIMANGGUNG



Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2018

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sebanyak 26 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Cimanggung paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 15 (lima belas) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 1 (satu) orang berumur 36-40 tahun. Sedangkan pegawai yang berumur 41-45 tahun sebanyak 4 (empat) orang, dan sisanya sebanyak 9 (sembilan) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Cimanggung tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	1	1	3	4	9
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	2	1	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	2	-	1	3
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	2	2	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	1	2	3

7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	1	1	1	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	1	4	9	12	26

Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2018

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Cimanggung adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 3 orang pegawai. Sedangkan 14 pegawai yang paling banyak menempati golongan III dan pegawai golongan II sebanyak 9 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	3	5	1	9
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	1	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	1	-	3
5	Seksi Sosial	-	1	3	-	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1	1	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	3	-	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL		-	9	14	3	26

Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2018

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Cimanggung adalah mereka yang memiliki kualifikasi SMA sejumlah 12 orang, sedangkan selebihnya memiliki kualifikasi pendidikan D2 sejumlah 3 (satu) orang, dan S1 sebanyak 10 orang dan S2 sejumlah 1 orang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Cimanggung masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Cimanggung.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMA	D2	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	4	2	3	-	9
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	-	1	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	-	1	-	3
5	Seksi Sosial	-	2	-	2	-	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	1	1	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1	1	-	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	12	3	10	1	26

Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2018

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Cimanggung, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Sedangkan sisanya adalah pelaksana sebanyak 17 orang. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Cimanggung belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan

fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Cimanggung sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	17
TOTAL		26

Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2018

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Cimanggung dan Kelurahan berjenis kelamin perempuan berjumlah 15 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 32 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	1	8	9
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	3	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	3	3
5	Seksi Sosial	2	2	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	2	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	3	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		4	22	26

Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2018

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Cimanggung bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan di eselon IV Perempuan 2 orang dan Laki-laki 5 orang, sedangkan eselon III sebanyak 2 orang Laki-laki. Dan sisanya non eselon Perempuan 2 orang, Laki-laki 15 orang.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	2	5	7
3	Non Eselon	2	15	17
TOTAL		4	22	26

Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimanggung Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cimanggung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8

Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimanggung Tahun 2014-2018 Pencapaian Kinerja Perangkat Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)					Kondisi Akhir
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Meningkatnya nilai-nilai nasionalisme di masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya upaya penyebaran nilai-nilai agama dan kualitas Qori qoriah semakin meningkat	100	100	100	100	100	93	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya koordinasi dengan Muspika	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Memperlancar proses dalam pelayanan dan meningkatnya kualitas pelayanan	100	100	100	100	100	97	100	100	100	100	100
5	Terpeliharanya Seni dan Budaya Tradisional	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100
6	Tercapainya masyarakat yang adil dan makmur menuju keluarga yang sehat sejahtera	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Berjalannya kegiatan PKK dengan baik	100	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan ADD di desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Tersedianya Data base Kecamatan yang akurat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden berjalan dengan lancar dan sukses	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Meningkatnya motivasi partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	97	100	100	100	100	100
12	Pertanggungjawaban hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada desa dapat terealisasi dengan baik	100	100	100	100	100	94	-	-	-	-	-
13	Tersedianya aparatur Desa yang terampil di bidangnya	100	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100
14	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur kecamatan	100	100	100	100	100	100	95	98	100	100	100
15	Tersedianya aparatur desa yang terampil di desanya	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
16	Linmas desa yang terampil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Penempatan PKL yang tertib	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Tersosialisasinya pemahaman masyarakat dalam hal penanggulangan bencana	100	100	100	100	100	97	98	98	98	98	98
19	Indek Kepuasan Masyarakat	76	77	78	79	80	75	76	79	78	80.022	80.022

Penjelasan Tabel.

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Cimanggung pada tahun 2014-2018 telah masuk dalam kategori baik (99.49% capaian telah mencapai target). Adapun rincian realisasi mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut : (1) tahun 2014 mencapai 98.44%; (2) tahun 2015 mencapai 99.53%; (3) tahun 2016 mencapai 99.73%; (4) tahun 2017 mencapai 99.87%; (5) tahun 2018 mencapai 98.51%;

Untuk yang bertanda (-) kegiatan tersebut tidak ada.

Dan capaian untuk Pelayanan Publik yang di ukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut : (1) tahun 2014 mencapai 98 %; tahun 2015 mencapai 98%; (3) tahun 2016 mencapai 97%; (4) tahun 2017 mencapai 98%; (5) tahun 2018 mencapai 100%; Dalam perspektif kedepan perlu upaya lebih optimal agar realisasi capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Untuk Tahun 2018 dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pencapaian target kinerja mencapai 100% bahkan melebihi target karena berdasarkan Target IKM tahun 2018 sebesar 80 memperoleh Realisasi di tahun 2018 sebesar 80.022.

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Cimanggung

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Cimanggung akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Cimanggung menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Cimanggung dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Cimanggung antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung.

Kecamatan Cimanggung mempunyai luas wilayah 4.265,612 Ha (data potensi kecamatan 2018), dilihat dari geografisnya berada di wilayah bagian barat Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas administratif pemerintahan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan Sumedang Selatan

- Sebelah Timur : Kabupaten Garut
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung
- Sebelah Barat : Kecamatan Jatinangor

Keadaan topografi Kecamatan Cimanggung sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan dengan ketinggian antara 500 s.d. 1000 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan curah hujan rata-rata per tahun mencapai \pm 167,25 mm, suhu udara rata-rata berkisar antara 15 – 31⁰ c.

Sedangkan dilihat dari penggunaan tanah pertanian/tanah darat, sebagian wilayah merupakan hutan yang mencapai 1.550,2 ha yang terdiri dari hutan negara seluas 1.472,2 ha dan 78,0 ha hutan rakyat, selanjutnya penggunaan lahan terluas ke-2 yaitu ladang/huma seluas 1.119,7 ha lainnya perkebunan 959 ha, pekarangan 493,1 ha dan padang rumput seluas 14,0 ha serta kolam dengan luas 38,3 ha. Wilayah yang ada di Kecamatan Cimanggung didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor dan banjir. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

- B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Semakin Tinggi dan Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan Berpotensi sebagai Penyebab Bertambahnya Tingkat Kemiskinan.

Secara administratif Kecamatan Cimanggung terbagi ke dalam 11 (sebelas) desa yaitu Desa Cimanggung, Tegalmanggung, Sindangpakuon, Sindanggalih, Cihanjuang, Cikahuripan, Sukadana, Sawahdadap, Mangunarga dan Desa Pasirnanjung. Terdiri dari 40 dusun, 142 RW dan 503 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 102.643 jiwa yang terdiri dari 51.822 jiwa laki-laki, 50.821 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 32.298 KK. (data potensi kecamatan 2018). Sebagian penduduk Kecamatan Cimanggung tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Hal ini memungkinkan rendahnya daya saing masyarakat Kecamatan Cimanggung. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran yang menyebabkan tingkat kemiskinan pun bertambah.

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat (3) menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Cimanggung tidak terlepas dari peran serta aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cimanggung selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Cimanggung memiliki potensi penduduk yang relatif besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha

dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Cimanggung.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung. Karena Kecamatan Cimanggung berbatasan dengan luar kabupaten yaitu sebelah timur dengan Kabupaten Garut dan dan sebelah selatan dengan Kabupaten Bandung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sektor unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Cimanggung sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Cimanggung, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Cimanggung periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cimanggung

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Cimanggung periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Cimanggung masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Cimanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. asih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai <i>stakeholder</i> terkait; Masih kurangnya Sarana dan prasarana 4. terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang Kurangnya kesadaran masyarakat dalam 2. menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima); 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan. 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 -2023 sebagai berikut:

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju,
Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”*

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejahtera Masyarakatnya
2. Agamis Akhlaknya
3. Maju Daerahnya
4. Profesional Aparaturnya
5. Kreatif Ekonominya

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Sumedang Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Cimanggung dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cimanggung periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Cimanggung periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Cimanggung, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Cimanggung tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Isu-Isu Strategis Kecamatan Cimanggung

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023, Kecamatan Cimanggung perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Cimanggung. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cimanggung

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,02	82,02	84,01	86,01	88,00	90,00
				Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	3.818	3.436	3.054	2.673	2.291	1.909
				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Presentase Ketercapaian Target PBB	84,8%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks kapasitas dan kapabilitas internal	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	D	B	BB	A	A	A
				Tingkat Penyerapan Anggaran	98,51%	98,51%	98,51%	98,51%	98,51%	98,51%
				Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5
				Indeks Pembangunan Zona Integritas (poin)	n/a	65	70	75	80	85

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Cimanggung. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Cimanggung harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Cimanggung periode 2019 -2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Cimanggung dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	Peluang (O) :	Tantangan (T):
	a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Cimanggung d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Cimanggung menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Cimanggung	a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Cimanggung b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan

Kekuatan (S):	Alternatif Strategi (S-O):	Alternatif Strategi (S-T):
<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi
Kelemahan (W):	Alternatif Strategi (W-O):	Alternatif Strategi (W-T):
<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah;

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”	Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
		Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
					Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimanggung sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung jawaban	Lokasi		
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Urusan																						
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,02	82,02		84,02		86,02		88,00		90,00		90,00		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung		
				Jumlah Rumah Tangga Miskin	KK	3.818	3.436		3.054		2.673		2.291		1.909		1.909		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung		
				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung		
				Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung		
				Presentase Ketercapaian Target PBB	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung		
		6.01.01.15.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80,02	82,02		84,01		86,01		88,00		90,00		90,00		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung		
				Jumlah Rumah Tangga Miskin	KK	3,818	3,436	398.000.000		3,054	421.011.000		2,673	460.998.800		2,291	453.436.000		1,909	477.196.800	477.196.749	Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.15.001.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	55.000.000,00	1 dokumen	55.000.000,00	1 dokumen	55.000.000,00	1 dokumen	55.000.000,00	1 dokumen	55.000.000,00	1 dokumen	55.000.000,00		Kecamatan Cimanggung		
		6.01.01.15.010.	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Jumlah wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	orang	40 orang	40 orang	60.000.000,00	40 orang	60.000.000,00	40 orang	60.000.000,00	40 orang	60.000.000,00	40 orang	60.000.000,00	40 orang	60.000.000,00		Kecamatan Cimanggung		
		6.01.01.15.027.	Monitoring Pemilihan Umum	Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring pemilu Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring PILKADES	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	50.000.000,00	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-		Kecamatan Cimanggung		
		6.01.01.15.028.	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah jenis layanan publik yang dilaksanakan dengan baik	Jenis	2 Jenis	2 Jenis	53.000.000,00	2 Jenis	53.000.000,00	2 Jenis	103.000.000,00	2 Jenis	103.000.000,00	2 Jenis	103.000.000,00	2 Jenis	103.000.000,00		Kecamatan Cimanggung		
		6.01.01.15.036.	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah dokumen laporan untuk ditindaklanjuti	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	80.000.000,00	4 dokumen	80.000.000,00	4 dokumen	80.000.000,00	4 dokumen	80.000.000,00	4 dokumen	80.000.000,00	4 dokumen	80.000.000,00		Kecamatan Cimanggung		
		6.01.01.15.037.	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	Kali Kegiatan	2 Kali Kegiatan	2 Kali Kegiatan	100.000.000,00	2 Kali Kegiatan	100.000.000,00	2 Kali Kegiatan	100.000.000,00	2 Kali Kegiatan	100.000.000,00	2 Kali Kegiatan	100.000.000,00	2 Kali Kegiatan	100.000.000,00		Kecamatan Cimanggung		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.01.15.045.	Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Jumlah Sistem Informasi Pelayanan	sistem	2 sistem	2 sistem	-	2 sistem	23.011.000,00	2 sistem	37.998.800,00	2 sistem	40.436.000,00	2 sistem	54.196.800,00	2 sistem	54.196.749,00		Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.15.048.	Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan	Jumlah Tapal yang dipelihara	unit	0 unit	0 unit	-	0 unit	-	60 unit	25.000.000,00	60 unit	15.000.000,00	60 unit	25.000.000,00	60 unit	25.000.000,00		Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.16.	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	<i>Presentase</i>	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	<i>Presentase</i>	100	100	71.500.000	100	100.000.000	100	100	105.000.000	100	105.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.16.001.	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur Pemerintah desa yang dibina Jumlah Pengurus Lembaga Desa	orang	55 orang	55 orang	30.000.000,00	55 orang	50.000.000,00	55 orang	55.000.000,00	55 orang	55.000.000,00	55 orang	65.000.000,00	55 orang	65.000.000,00		Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.16.002.	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah Desa peserta lomba desa	Desa	11 Desa	11 Desa	41.500.000,00	11 Desa	50.000.000,00	11 Desa	50.000.000,00	11 Desa	50.000.000,00	11 Desa	50.000.000,00	11 Desa	50.000.000,00		Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	<i>Presentase</i>	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Persentase Ketercapaian Target PBB	<i>Presentase</i>	84,8	100	90.000.000	100	117.000.000	100	100	117.000.000	100	117.000.000	100	117.000.000	100	117.000.000	Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.17.001.	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah pengelola administrasi yang dibina	orang	22orang	22orang	20.000.000,00	22orang	40.000.000,00	22orang	40.000.000,00	22orang	40.000.000,00	22orang	40.000.000,00	22orang	40.000.000,00		Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.17.002.	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	Jumlah dokumen yang dievaluasi	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	30.000.000,00	2 dokumen	30.000.000,00	2 dokumen	30.000.000,00	2 dokumen	30.000.000,00	2 dokumen	30.000.000,00	2 dokumen	30.000.000,00		Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.17.003.	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Jumlah realisasi SPPT yang dibayar	lembar	32.336 lembar	32.336 lembar	40.000.000,00	32.336 lembar	47.000.000,00	32.336 lembar	47.000.000,00	32.336 lembar	47.000.000,00	32.336 lembar	47.000.000,00	32.336 lembar	47.000.000,00		Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.18.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	<i>Presentase</i>	100	100		100		100		100		100		100		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Cakupan Penanggulangan Bencana	<i>Presentase</i>	100	100	75.000.000	100	80.000.000	100	100	80.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.18.001.	Pembinaan Linmas	Jumlah petugas linmas yang dibina	orang	180 orang	180 orang	45.000.000,00	180 orang	50.000.000,00	180 orang	50.000.000,00	180 orang	65.000.000,00	180 orang	70.000.000,00	180 orang	70.000.000,00		Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.18.009.	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Jumlah petugas pananggulangan bencana yang dilatih	orang	50 orang	50 orang	30.000.000,00	50 orang	30.000.000,00	50 orang	30.000.000,00	50 orang	45.000.000,00	50 orang	50.000.000,00	50 orang	50.000.000,00		Kecamatan Cimanggung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.01.19.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	100	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	160.000.000	100	165.000.000		165.000.000	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.19.009.	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah kegiatan keluarga yang dibina dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga	keluarga	1 keluarga	1 keluarga	65.000.000,00	1 keluarga	40.000.000,00	1 keluarga	40.000.000,00	1 keluarga	40.000.000,00	1 keluarga	40.000.000,00	1 keluarga	40.000.000,00		Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.19.018.	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah kelompok ekonomi yang diberdayakan	Jenis	5 Jenis	5 Jenis	20.000.000,00	5 Jenis	45.000.000,00	5 Jenis	45.000.000,00	5 Jenis	45.000.000,00	5 Jenis	45.000.000,00	5 Jenis	45.000.000,00		Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.19.019.	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Jumlah kader pos pelayanan terpadu yang dibina	orang	44 orang	44 orang	50.000.000,00	44 orang	50.000.000,00	44 orang	50.000.000,00	44 orang	50.000.000,00	44 orang	50.000.000,00	44 orang	50.000.000,00		Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.19.037.	Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial	kelompok	0 kelompok	0 kelompok	-	0 kelompok	-	0 kelompok	-	1 kelompok	25.000.000,00	1 kelompok	30.000.000,00	1 kelompok	30.000.000,00		Kecamatan Cimanggung
Non Urusan																				
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah			Nilai Sakip	Kategori	D	B		BB		A		A		A		A			
				Tingkat Penyerapan Anggaran	Persen	98,51%	98,51%		98,51%		98,51%		98,51%		98,51%		98,51%			
				Jumlah Inovasi Kecamatan	Inovasi	n/a	1		2		3		4		5		5			
				Indeks Pembangunan Zona Integritas (poin)	Poin	n/a	65		70		75		80		85		85			
		0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	394.778.500,00	100	346.986.900,00	100	360.866.363,00	100	382.518.350,00	100	402.473.200,00	100	402.473.200,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.01.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang harus dipenuhi	Jenis	4 Jenis	4 Jenis	35.766.000,00	4 Jenis	38.448.462,00	4 Jenis	39.986.388,00	4 Jenis	42.385.576,00	4 Jenis	44.590.490,00	4 Jenis	44.590.490,00		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.01.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis	9 Jenis	9 Jenis	189.312.500,00	9 Jenis	203.510.938,00	9 Jenis	211.651.375,00	9 Jenis	224.350.458,00	9 Jenis	236.021.168,00	9 Jenis	236.021.168,00		Kecamatan Cimanggung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0.00.00.01.005.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis	2Jenis	2Jenis	9.500.000,00	2Jenis	10.212.500,00	2Jenis	10.621.000,00	2Jenis	11.258.260,00	2Jenis	11.852.021,00	2Jenis	11.852.021,00		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.01.007.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi yang harus terpenuhi	Jenis	2 Jenis	2 Jenis	15.000.000,00	2 Jenis	16.125.000,00	2 Jenis	16.770.000,00	2 Jenis	17.776.200,00	2 Jenis	18.700.918,00	2 Jenis	18.700.918,00		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.01.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Keamanan	Jumlah Jasa Tenaga Operasional Keamanan	orang	8 orang	8 orang	79.800.000,00	8 orang	60.630.000,00	8 orang	63.055.200,00	8 orang	66.838.512,00	8 orang	70.363.575,00	8 orang	70.363.575,00		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.01.012.	Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan	orang	2 orang	2 orang	20.400.000,00	2 orang	18.060.000,00	2 orang	18.782.400,00	2 orang	19.909.344,00	2 orang	20.945.028,00	2 orang	20.945.028,00		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.01.023.	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Fropil Kecamatan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	45.000.000,00	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	0 dokumen	-		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Persen	100	100	395.000.000,00	100	536.216.900,00	100	501.610.000,00	100	591.218.654,00	100	552.457.550,00	100	552.457.550,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.02.005.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	0 unit	0 unit	-	6 unit	177.375,00	7 unit	184.470.000,00	9 unit	195.538.200,00	9 unit	205.710.250,00	9 unit	205.710.250,00		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.02.007.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	unit	26 unit	26 unit	165.000.000,00	32 unit	182.750,00	32 unit	190.060.000,00	32 unit	201.463.600,00	33 unit	211.943.700,00	33 unit	211.943.700,00		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.02.008.	Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman / Gedung yang dipelihara	unit	1 unit	1 unit	170.000.000,00	1 unit	64.500.000,00	1 unit	67.080.000,00	1 unit	71.104.800,00	1 unit	74.803.600,00	1 unit	74.803.600,00		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.02.013.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit	8 unit	8 unit	60.000.000,00	8 unit	60.000.000,00	8 unit	60.000.000,00	8 unit	60.000.000,00	8 unit	60.000.000,00	8 unit	60.000.000,00		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.02.019.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung / Kantor yang direhab	unit	0 unit	0 unit	-	1 unit	51.591.900,00	0 unit	-	1 unit	63.112.054,00	0 unit	-	0 unit	-		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	0,00	100	68.149.127,00	100	0,00	100	0,00	100	66.338.914,00	100	66.338.914,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapan	Stel	0 Stel	0 Stel	-	40 Stel	68.149.127,00	0 Stel	-	0 Stel	-	40 Stel	66.338.914,00	40 Stel	66.338.914,00		Kecamatan Cimanggung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	0,00	100	15.000.000,00	100	0,00	100	15.000.000,00	100	0,00	100	0,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.05.002.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur Pemerintah yang dibina	orang	0 orang	0 orang	-	32 orang	15.000.000,00	0 orang	-	32 orang	15.000.000,00	0 orang	-	0 orang	-		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja	Persen	100	100	57.500.000,00	100	61.812.500,00	100	64.285.000,00	100	68.142.100,00	100	71.686.900,00	100	71.686.900,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	
		0.00.00.06.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	dokumen	5 dokum en	5 doku m en	11.500.000,00	5 doku men	12.362.500,00	5 doku m en	12.857.000,00	5 dokum en	13.628.420,00	5 doku men	14.337.000,00	5 doku men	14.337.000,00		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.06.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	dokumen	12 dokum en	12 doku m en	46.000.000,00	12 doku men	49.450.000,00	12 doku m en	51.428.000,00	12 dokum en	54.513.680,00	12 doku men	57.349.900,00	12 doku men	57.349.900,00		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	Persen	100	100	25.000.000,00	100	26.875.000,00	100	27.950.000,00	100	29.627.000,00	100	31.168.200,00	100	31.168.200,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	0
		0.00.00.07.001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	dokumen	9 dokum en	9 doku m en	25.000.000,00	9 doku men	26.875.000,00	9 doku m en	27.950.000,00	9 dokum en	29.627.000,00	9 doku men	31.168.200,00	9 doku men	31.168.200,00		Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persen	100	100	8.000.000,00	100	10.750.000,00	100	11.180.000,00	100	11.850.800,00	100	12.467.300,00	100	12.467.300,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.08.001.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Data Kepegawaian yang dikelola	dokumen	3 dokum en	3 doku men	8.000.000,00	3 doku men	10.750.000,00	3 doku men	11.180.000,00	3 dokum en	11.850.800,00	3 doku men	12.467.300,00	3 doku men	12.467.300,00		Kecamatan Cimanggung

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang menetapkan dua (3) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKPJ Tahunan dan LKPJ lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang untuk periode 2019-2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.02	82.02	84,01	86,01	88,00	90,00	90,00
2	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	3.818	3.436	3.054	2.673	2.291	1.909	1.909
3	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Presentase Ketercapaian Target PBB	84.8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai Sakip	D	B	BB	A	A	A	A
7	Tingkat Penyerapan Anggaran	98,51%	98,51%	98,51%	98,51%	98,51%	98,51%	98,51%
8	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5
9	Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65	70	75	80	85	85

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Yang Disertai Dengan Kebutuhan Pendanaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggung jawaban	Lokasi
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Urusan																				
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,02	82,02		84,02		86,02		88,00		90,00		90,00		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Jumlah Rumah Tangga Miskin	KK	3.818	3.436		3.054		2.673		2.291		1.909		1.909		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Presentase Ketercapaian Target PBB	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.15.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80,02	82,02	398.000.000	84,01	421.011.000	86,01	460.998.800	88,00	453.436.000	90,00	477.196.800	90,00	477.196.749	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Jumlah Rumah Tangga Miskin	KK	3.818	3.436		3.054		2.673		2.291		1.909		1.909		Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		6.01.01.16.	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	<i>Presentase</i>	100	100	71.500.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	<i>Presentase</i>	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Cimanggung		Kecamatan Cimanggung	
		6.01.01.17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	<i>Presentase</i>	100	100	90.000.000	100	117.000.000	100	117.000.000	100	117.000.000	100	117.000.000	100	117.000.000	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Persentase Ketercapaian Target PBB	<i>Presentase</i>	84,8	100		100		100		100		100		Kecamatan Cimanggung		Kecamatan Cimanggung	
		6.01.01.18.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Masalah Tramtibum yang Ditangani dengan Baik	<i>Presentase</i>	100	100	75.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Cakupan Penanggulangan Bencana	<i>Presentase</i>	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Cimanggung		Kecamatan Cimanggung	
		6.01.01.19.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	<i>Presentase</i>	100	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	160.000.000	100	165.000.000	165.000.000	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Non Urusan																				
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah			Nilai Sakip	Kategori	D	B		BB		A		A		A		A			
				Tingkat Penyerapan Anggaran	Persen	98,51%	98,51%		98,51%		98,51%		98,51%		98,51%		98,51%			
				Jumlah Inovasi Kecamatan	Inovasi	n/a	1		2		3		4		5		5			
				Indeks Pembangunan Zona Integritas (poin)	Poin	n/a	65		70		75		80		85		85			
		0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	394.778.500,00	100	346.986.900,00	100	360.866.363,00	100	382.518.350,00	100	402.473.200,00	100	402.473.200,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Persen	100	100	395.000.000,00	100	536.216.900,00	100	501.610.000,00	100	591.218.654,00	100	552.457.550,00	100	552.457.550,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	0,00	100	68.149.127,00	100	0,00	100	0,00	100	66.338.914,00	100	66.338.914,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100	100	0,00	100	15.000.000,00	100	0,00	100	15.000.000,00	100	0,00	100	0,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja	Persen	100	100	57.500.000,00	100	61.812.500,00	100	64.285.000,00	100	68.142.100,00	100	71.686.900,00	100	71.686.900,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar Akutansi Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.07.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	Persen	100	100	25.000.000,00	100	26.875.000,00	100	27.950.000,00	100	29.627.000,00	100	31.168.200,00	100	31.168.200,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung
				Prosentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen penganggaran SKPD	Persen	100	100		100		100		100		100		100		0	Kecamatan Cimanggung
		0.00.00.08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persen	100	100	8.000.000,00	100	10.750.000,00	100	11.180.000,00	100	11.850.800,00	100	12.467.300,00	100	12.467.300,00	Kecamatan Cimanggung	Kecamatan Cimanggung

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Cimanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Cimanggung dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Renstra Kecamatan Cimanggung merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Cimanggung.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Cimanggung diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimanggung selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cimanggung dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Cimanggung, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR